

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**PENGGUSURAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA DAN  
INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL**

OLEH

Dewi Galih Tresna Pratiwi

NPM: 2013200040

PEMBIMBING

Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.)

Dekan

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)

## **ABSTRAK**

*Penggusuran adalah hal yang marak terjadi di Indonesia, mengingat banyaknya masyarakat Indonesia yang menempati lahan-lahan yang tidak sah, maupun lahan-lahan yang berbahaya. Upaya pemerintah dalam melakukan praktik penggusuran di Indonesia tidak lain didasari karena pengadaan pembangunan maupun penempatan masyarakat ke tempat yang lebih layak. Namun, penggusuran di Indonesia masih marak dengan corak yang sama, yaitu ketiadaan proses musyawarah dengan warga terdampak, menggunakan jalan kekerasan, dan tidak ada kompensasi yang seimbang dengan kerugian yang dialami oleh korban penggusuran paksa yang menyebabkan masyarakat kehilangan hak-hak dasarnya, yaitu hak atas tempat tinggal yang layak, hak atas rasa aman, hak atas pekerjaan yang layak, dan hak atas pendidikan bagi anak-anak korban penggusuran paksa. Berbagai instrumen hukum internasional mengatur mengenai hak-hak korban penggusuran paksa telah disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun organisasi-organisasi internasional lainnya, sebagaimana Indonesia sendiri telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang mengeluarkan komentar umum mengenai penggusuran paksa dan hak atas tempat tinggal yang layak. Namun, Indonesia masih belum memiliki peraturan perundang-undangan yang detail dan bersifat teknis yang memberikan jaminan perlindungan hak-hak korban penggusuran paksa dengan baik.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanawuta'Allah yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada kita, sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan baik yang diberi judul "Penggusuran Paksa Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia dan Instrumen Hukum Internasional".

Dalam proses penyusunan penelitian ini pastinya peneliti tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dialami. Namun, berkat dukungan, doa, kritik dari beberapa pihak, maka penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini ucapan terimakasih dihaturkan kepada:

1. Bapak **Dr. Tristam Pascal Moeliono, SH, MH, LL.M.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan dan penguji penulisan hukum ini;
2. Bapak **Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.** selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan dukungan ilmu, waktu, serta tenaga;
3. Ibu **Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.** selaku dosen penguji penulisan hukum ini. Terimakasih atas segala waktu, bimbingan, saran, kritik, nasihat, serta jasa-jasa yang telah diberikan;
4. Bapak **Tanius Sebastian, S.H., M.Fil.** selaku dosen pembimbing proposal penulisan hukum ini. Terimakasih atas segala bantuan dan ilmu yang telah diberikan selama ini.
5. **Keluarga penulis, Ibu, Ade Ghina, Kakang Yuda dan Bapak di Surga** yang tidak henti-hentinya merawat, menjaga, menyemangati, serta selalu mendoakan penulis selama penelitian, *I love you*;
6. **Sahabat-sahabat di sepanjang masa perkuliahan, my support system, my circle one DNL**, dimulai dari **Ni Putu Vinka Rinjani** si sahabat dari hari pertama kuliah, sesama pejuang di Mahitala, *Wandering Season (WS)*, dan partner kerja di Ring 1 HMPSIH 16/17. **Fairuz Azmi Zakiyyah**, si sahabat dari OSPEK, si sejiwa senasib sepemikiran, sesama pejuang di Mahitala, WS, dan partner kerja di Divisi Humaniora HMPSIH 16/17. **Elvira Meilariny**, si sahabat di hari-hariku dari tahun pertama kuliah, sesama pejuang di Ring 1 HMPSIH 16/17. **Aprilia Tiarma**, si senior tersayangku, sesama pejuang di Mahitala, dan WS, dan **Dian Indah Carolina**, si *Summmiter* tangguh WISSEMU, sahabat di hari-hariku.
7. **Teman-teman travelingku, geng abtsrak dan berisik, my Seceng Squad.** Terimakasih **Allan Fitrah**, untuk tiap hari-harinya, dukungan dan semangat untuk penulisan hukum ini, semuanya sangat berarti. **Vania Yoshe Mahami**, sahabat

sekosan dan sesama pejuang di *Wandering Season* Ekspedisi Diving Pulau Labengki Mahitala. **Gifari Hakim**, si pabrik meme, dan sesama pejuang di *Wandering Season* Ekspedisi Diving Pulau Labengki Mahitala, dan **Maria Redempta**, alien tersayang yang didatangkan langsung dari antariksa.

8. **Abiratul Awdady**, sahabat sedari SMAku yang tau keseluruhan hidupku.
9. **Kosan 427 C159**, *my love and suffer witness* sepanjang kehidupan perkuliahanku, *that endless window, the warmth, the moon, the stars, the sunsets* di tiap harinya.
10. **Team Wandering Season Ekspedisi Selam Pulau Labengki Sulawesi Tenggara Mahitala Unpar**, atas pengalamannya bahu membahu di luas samudra.
11. **Team The Women of Indonesia's 7Summits Expedition Mahitala-Unpar (WISSEMU)**, khususnya **Deedee dan Mathil**, atas pengalamannya dan kerjasamanya sehingga tercapai 7 puncak dunia. MAHITALA!
12. **Angkatan Raga Senja**, sahabat-sahabat tumpah darah seperjuanganku dalam DIKLATSAR MAHITALA.
13. **MAHITALA UNPAR**, atas seluruh pengalaman dan kesempatan yang berhasil menempa pribadi penulis sehingga menjadi seperti sekarang. MAHITALA!
14. **Rekan-rekan Ring 1 Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HMPSIH) 16/17**, atas pengalaman, kerjasama, dan kesempatannya.
15. **Divisi Humaniora HMPSIH 16/17**, anak-anakku, atas kepercayaannya membimbing sebagai Koordiv.
16. **Rekan-rekan Direktorat Jenderal Media, Lembaga Kepresidenan Mahasiswa 15/16**, atas pengalaman, kerjasama, dan kesempatannya.
17. **Sahabat-sahabat di Miss Scuba Indonesia 2017, Ka Madhina, Ka Nadea, Ka Chyntia, dan Ka Ayu** atas kehangatannya dan pengalamannya.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman, hingga waktu yang dimiliki oleh Penulis, maka Penulis terbuka atas kritik dan saran dari pembaca untuk melakukan perbaikan. Selain itu Penulis juga menyadari bahwa bahasan penelitian ini masih dianggap sebagai sebuah kontroversi di masyarakat Indonesia dan masih diperlukannya pengkajian yang terus menerus demi kemahaslatan seluruh masyarakat.

Akhir kata, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak orang serta bagi penelitian selanjutnya.

Bandung, 7 Juni 2018

# DAFTAR ISI

## BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Kegunaan Penelitian.....	10
1.5. Metode Penelitian.....	11
1.6. Sistematika Penulisan.....	12

## BAB II PRINSIP HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL DAN NASIONAL DALAM PENGUSURAN

2.1. Pengantar.....	14
2.2. Hak Manusia.....	Asasi 14
2.2.1 Konsep Dasar Hak Manusia.....	Asasi 14
2.2.2 Sejarah Hak Manusia.....	Asasi 16
2.2.3 Prinsip-Prinsip Hak Manusia.....	Asasi 18
2.2.4 Sumber-Sumber Hukum Hak Manusia.....	Asasi 19
2.3. Pengusuran Paksa (Forced Eviction) 25	
2.3.1 Pengertian Pengusuran Paksa dalam Sudut Pandang Internasional dan Nasional.....	25
2.3.2 Pengaturan Pengusuran Menurut Instrumen Hukum Internasional.....	35

2.3.3 Pengaturan	Penggusuran	Menurut	Hukum	Positif	
Indonesia.....					41

### **BAB III PENGUSURAN DI INDONESIA**

3.1 Pengantar.....					46
3.2 Peggusuran		Paksa			di
Indonesia.....					46
3.3 Praktik	Peggusuran		Paksa		di
Indonesia.....					48
3.3.1 Titik	Peggusuran.....				
					53
3.3.2 Tujuan	Peggusuran.....				62
3.3.3 Prosedur				Peggusuran	
Paksa.....					63
3.3.4 Metode				Peggusuran	
Paksa.....					64
3.3.5 Tawaran Solusi Terhadap	Peggusuran.....				64
3.3.6 Jumlah				Korban	
Peggusuran.....					65
3.3.7 Kurun		Waktu	Huni		Korban
Peggusuran.....					74

### **BAB IV PENGUSURAN DILIHAT DARI HUKUM POSITIF INDONESIA DAN INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL**

4.1 Pengantar.....					78
4.2 Hak-Hak				Korban	
Peggusuran.....					80
4.2.1 Hak	Korban	Peggusuran	pada	Pra-	
Peggusuran.....					81
4.2.2 Hak	Korban	Peggusuran	pada	Saat	
Peggusuran.....					83

4.2.3 Hak Korban Penggusuran pada Pasca Penggusuran.....	86
4.3 Kelemahan-Kelemahan Pengaturan Penggusuran Paksa di Indoensia dan Berbagai Instrumen	Hukum
Internasional.....	88
4.3.1 Instrumen	Hukum
Internasional.....	88
4.3.2 Hukum Positif Indonesia.....	89
4.4 Keselarasan Pengaturan Penggusuran Paksa Menurut Hukum Positif Indonesia terhadap Berbagai Intrumen Hukum Internasional.....	93

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan.....	95
5.2 Saran.....	97

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penggusuran Paksa adalah pemindahan orang atau keluarga dari tanah yang sedang ia tempati, baik secara permanen ataupun sementara, di luar kehendak pribadinya tanpa dilindungi oleh ketentuan hukum yang memadai dan tidak melanggar hak-haknya sebagai manusia.<sup>1</sup> Di kota besar, penggusuran kampung miskin menyebabkan rusaknya jaringan sosial pertetangga dan keluarga, merusak kestabilan kehidupan keseharian seperti bekerja dan bersekolah serta melenyapkan aset hunian. Penggusuran adalah pelanggaran hak tinggal dan hak memiliki penghidupan. Dialog dan negosiasi dengan pihak atau masyarakat terkait dilakukan untuk menghindari penggusuran. Penggusuran yang terjadi seringkali meninggalkan dampak yang cukup kompleks, yaitu meningkatnya warga miskin, rasa tidak percaya pada pemerintah dan meningkatnya rasa benci dan dendam terhadap perlakuan kasar oleh aparat di lapangan. Terlebih dengan adanya hubungan batin yang kuat antara penduduk dan tempat tinggalnya mengingat bahwa daerah tersebut merupakan daerah yang ditinggali secara turun temurun, menyebabkan penggusuran akan meninggalkan dampak *shock* yang dalam bagi warganya.

Joel Audefroy (1994) dalam *Eviction Trends Worldwide and the Role of Local Authorities the Right to Housing* menyatakan bahwa pembangunan telah sejak dahulu menjadi salah satu alasan terbanyak penggusuran paksa di negara-negara berkembang. Penelitian tersebut juga menyoroti alasan utama penggusuran di Indonesia hingga tahun 1991 disebabkan oleh pembangunan dan penataan kota. Pada tahun 2015, alasan yang sama—pembangunan dan penataan kota—masih digunakan untuk

---

<sup>1</sup> Alldo Felix. *KAMI TERUSIR: Laporan Penggusuran Paksa di Wilayah DKI Jakarta Januari – Agustus 2015*. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jakarta, 2015, Hal 4.

melakukan penggusuran paksa terhadap warga.<sup>2</sup> Begitupula halnya dengan negara lain dengan kasus *forced eviction* (penggusuran paksa), di negara Kamboja penggusuran paksa dihasilkan dari proyek-proyek pembangunan, sengketa tanah, dan perampasan tanah, dimana penggusuran paksa merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling luas di Cambodia. Lebih dari seratus lima puluh ribu warga Kamboja saat ini beresiko mengalami penggusuran paksa.<sup>3</sup> Sama halnya dengan apa yang terjadi di China, penggusuran paksa dianggap sebagai masalah yang disebabkan oleh adanya pemindahan pembangunan dan pemukiman kembali, salah satunya didasari dari diadakannya pembangunan bendungan dan pembangkit listrik tenaga air, penggusuran perkotaan dan persiapan acara besar yang mengharuskan dilakukannya penggusuran paksa.<sup>4</sup> Sebagaimana diketahui bahwa selain berfungsi sebagai penertiban, tujuan utama dari penggusuran adalah untuk kepentingan umum, dalam hal ini adalah pembangunan.

Sebagai ilustrasi, penulis akan memberikan contoh kasus penggusuran sebagaimana terjadi di Kampung Akuarium, Jakarta Utara, tepatnya berada pada kawasan Sunda Kelapa. Pada 11 April 2016, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, memerintahkan penggusuran kawasan Kampung Akuarium. Penggusuran warga dilakukan secara paksa oleh aparat yang dikerahkan oleh Pemprov DKI, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Tentara Negara Indonesia.

Pada kasus penggusuran Kampung Akuarium, ditemukan bahwa proses relokasi tidak berjalan sempurna sehingga warga korban penggusuran harus tinggal di tenda darurat sampai akhirnya di pindahkan ke Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Berkenaan dengan tindakan

---

<sup>2</sup> Alldo Fellix. *ATAS NAMA PEMBANGUNAN: Laporan Penggusuran Paksa di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2015*. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jakarta, 2016, Hal 1.

<sup>3</sup> Chi Mgbako. *Forced Eviction and Rese llement in Cambodia: Case Studies from Phnom Penh*. Fordham University School of Law, 2010, page 40.

<sup>4</sup> Alexandre Faure. *Public International Law Debate Concerning Forced Evictions in China*. Universite de Rennes, 2015, page 1.

pengadaan tanah demi kepentingan umum, Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria mengatur mengenai pencabutan hak atas tanah, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan tersebut bahwa jika dilakukan untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara, serta kepentingan bersama masyarakat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut tata cara yang diatur dengan Undang-undang. Menurut penjelasannya, ketentuan Pasal 18 memberikan jaminan (perlindungan) bagi masyarakat berkenaan dengan hak mereka atas tanah.<sup>5</sup> Sebagaimana dimaksud dengan Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi Ganti Kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak.<sup>6</sup>

Warga Kampung Akuarium menyatakan bahwa sosialisasi mengenai penggusuran sangatlah minim yang menyebabkan warga tidak memiliki daya untuk menggunakan haknya dalam menyuarakan pendapat dan musyawarah. Penelitian menemukan bahwa adanya pelanggaran prosedural terhadap warga yang menjadi korban penggusuran paksa. Pelanggaran tersebut antara lain; ketiadaan musyawarah, adanya kekerasan fisik dan verbal oleh aparat, kerusakan harta benda, dan tidak diberikannya akses bantuan hukum bagi warga terdampak.<sup>7</sup>

Kondisi tersebut bertentangan dengan standar HAM, yaitu Pasal 11 (1) Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Akibatnya, selain warga tidak mendapatkan kompensasi dan rehabilitasi yang layak, warga juga tidak memiliki pemahaman tentang urgensi pemanfaatan lahan tersebut oleh pihak yang melakukan penggusuran paksa.<sup>8</sup>

Tercantum dalam Pendapat Umum No. 7 (1997) Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya tentang Perumahan yang Layak (*adequate housing*), yang dimaksud dengan *forced eviction* (penggusuran paksa),

---

<sup>5</sup> Myrna A. Safitri. *Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia: Studi tentang Tanah, Kekayaan Alam, dan Ruang di Masa Kolonial dan Desentralisasi*. HuMA : KITLV-Jakarta ; Leiden :b Van Vollenhoven Institute, 2010, hlm

<sup>6</sup> PP No. 148 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

<sup>7</sup> <http://www.bantuanhukum.or.id/web/mereka-yang-terasing-laporan-penggusuran-paksa-rumah-susun/> diakses pada tanggal 15 Maret 2017 pukul 19.11.

<sup>8</sup> Op.cit., hlm. 21

adalah “*the permanent or temporary removal against their will of individuals, families and/or communities from the homes and/or land which they occupy, without the provision of, and access to, appropriate forms of legal or other protection*”. Sesuai pernyataan diatas, diartikan bahwa yang dimaksud dengan *forced eviction* atau penggusuran paksa ialah penghapusan permanen atau sementara kehendak individu, keluarga dan/atau masyarakat dari rumah dan/atau tanah yang mereka tempati, tanpa penyediaan, dan akses pada perlindungan yang sesuai hukum atau lainnya. Dapat dilihat bahwa pengertian dari *forced eviction* yang tercantum dalam Pendapat Umum tersebut memiliki keterkaitan dengan pemahaman mengenai penggusuran paksa dalam sudut pandang masyarakat Indonesia.

Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat menjadi PBB) telah mengeluarkan resolusi 1993/77 tentang *Forced Evictions* atau penggusuran paksa, yang menyatakan bahwa;

1. *Affirms that the practice of forced eviction constitutes a gross violation of human rights, in particular the right to adequate housing;*
2. *Urges Governments to undertake immediate measures, at all levels, aimed at eliminating the practice of forced eviction;*
3. *Also urges Governments to confer legal security of tenure on all persons currently threatened with forced eviction and to adopt all necessary measures giving full protection against forced eviction, based upon effective participation, consultation and negotiation with affected persons or groups;*
4. *Recommends that all Governments provide immediate restitution, compensation and/or appropriate and sufficient alternative accommodation or land, consistent with their wishes and needs, to persons and communities that have been forcibly evicted, following mutually satisfactory negotiations with the affected persons or groups;*

Berdasarkan isi dari resolusi Komisi PBB di atas dinyatakan bahwa praktek penggusuran paksa merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, terutama hak atas tempat tinggal yang layak (*Right to Adequate Housing*), selain itu juga memaksa pemerintah untuk melakukan tindakan segera yang bertujuan untuk menghilangkan penggusuran paksa, mendesak pemerintah untuk memberikan jaminan hukum atas korban penggusuran paksa, dan pemberian restitusi, kompensasi, dan alternatif akomodasi atau tanah. Meskipun Undang-Undang Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat menjadi HAM) tidak menyebut secara spesifik bahwa penggusuran paksa termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat,

Resolusi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti putusan atau kebulatan pendapat berupa permintaan atau tuntutan yang ditetapkan oleh rapat (musyawarah, sidang). Resolusi yang diterbitkan oleh Komisi PBB merupakan salah satu produk Hukum Internasional sehingga dapat dijadikan sebagai acuan oleh Pemerintah Indonesia.

Di sisi lain, penggusuran yang dilakukan tanpa melalui mekanisme penggusuran yang berstandar merupakan hal yang bertentangan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15 Komentar Umum Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya No. 7 tahun 1997 tentang *Force Eviction* (penggusuran paksa) yang menyatakan bahwa:

*Appropriate procedural protection and due process are essential aspects of all human rights but are especially pertinent in relation to a matter such as forced evictions which directly invokes a large number of the rights recognized in both the International Covenants on Human Rights.*

*The Committee considers that the procedural protections which should be applied in relation to forced evictions include:*

- a) an opportunity for genuine consultation with those affected;*
- b) adequate and reasonable notice for all affected persons prior to the scheduled date of eviction;*

- c) *information on the proposed evictions, and, where applicable, on the alternative purpose for which the land or housing is to be used, to be made available in reasonable time to all those affected;*
- d) *especially where groups of people are involved, government officials or their representatives to be present during an eviction;*
- e) *all persons carrying out the eviction to be properly identified;*
- f) *evictions not to take place in particularly bad weather or at night unless the affected persons consent otherwise;*
- g) *provision of legal remedies; and*
- h) *provision, where possible, of legal aid to persons who are in need of it to seek redress from the courts.*

Selain itu, larangan tentang penggusuran paksa juga dipertajam dalam Pendapat Umum Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Nomor 4 Tahun 1991 tentang Hak Atas Perumahan yang Layak dalam pasal 8 (a) yang menyatakan bahwa “...*Notwithstanding the type of tenure, all persons should possess a degree of security of tenure which guarantees legal protection against forced eviction, harassment and other threats. States parties should consequently take immediate measures aimed at conferring legal security of tenure upon those persons and households currently lacking such protection, in genuine consultation with affected persons and groups*”.

Perlu diketahui bahwa Komite Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) PBB adalah sebuah badan independen yang terdiri dari 18 ahli independen yang bertugas menilai implementasi dari Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR).<sup>9</sup> Dimana komentar umum yang dikeluarkan oleh Komite Ekosob tersebut

---

<sup>9</sup> Siaran Pers Haris Azhar pada website KontraS. *Kritik Komite Ekonomi, Sosial dan Budaya PBB terhadap Kebijakan Pembangunan Pemerintah RI*. 30 Mei 2014. Diakses pada 22 Maret 2017 pukul 21.38 WIB.

mengadopsi pokok perjanjian (Kovenan) berdasarkan hasil pengamatan mereka. Komite Ekosob menawarkan bimbingan ahli bagi Negara mengenai kewajiban dari Negara yang timbul berdasarkan perjanjian tertentu.<sup>10</sup>

Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya HAM dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2005, Pemerintah Indonesia, seharusnya dapat menjadikan resolusi Komisi PBB & pendapat umum Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagai acuan untuk menghindari pengusuran paksa sebagaimana perlindungan atas pengusuran paksa adalah kunci dari Hak untuk Perumahan yang Layak sebagaimana Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dalam hal ini traktat, konvensi atau perjanjian internasional yang bersifat tertulis merupakan sumber hukum utama dalam hukum internasional.<sup>11</sup>

Pada 23 Mei 2014, Komite Ekosob PBB mempublikasikan Kesimpulan (Concluding Observations) atas telaah kepatuhan Indonesia terhadap ketentuan-ketentuan dari ICESCR (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), salah satunya adalah mengenai pengusuran paksa. Komite meminta Indonesia untuk menyelaraskan undang-undang pengusuran paksa dengan standar internasional, termasuk: (a) memastikan bahwa pengusuran hanya digunakan sebagai pilihan terakhir; (b) mendefinisikan secara tegas keadaan dan perlindungan dimana pengusuran dapat terjadi; (c) memastikan bahwa korban pengusuran paksa disediakan perumahan alternatif yang layak atau kompensasi dan memiliki akses kesehatan. Komite meminta Indonesia untuk mengacu pada komentar umum no. 7 (1997) tentang Pengusuran Paksa dan Prinsip dan Pedoman Pengusuran Pembangunan berbasis dan Perpindahan (A/HRC/4/18).<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Office of the United Nations. High Commissioner for Human Rights. The Right to Adequate Housing. Fact Sheet No. 21/Rev.1, page 3.

<sup>11</sup> Pranoto Iskandar. Hukum HAM Internasional, Sebuah Pengantar Kontekstual. IMR Press, Cianjur, 2010, hlm 223.

<sup>12</sup> Siaran Pers Haris Azhar pada website KontraS. *Kritik Komite Ekonomi, Sosial dan Budaya PBB terhadap Kebijakan Pembangunan Pemerintah RI*. 30 Mei 2014. Diakses pada 22 Maret 2017 pukul 22.12 WIB.

Di sisi lain, sikap Indonesia terhadap Hukum Internasional sangat ambigu. Bahkan bisa diartikan sebagai penolakan atas eksistensi Hukum Internasional. Hal tersebut dibuktikan dengan ketiadaan suatu peraturan yang dengan jelas mengatakan bagaimana kedudukan Hukum Internasional. Dalam konstitusi sendiri tidak ada satu Pasal pun yang menyinggung bagaimana kedudukan Hukum Internasional dalam sistem hukum lokal.<sup>13</sup> Maka sulit bagi Pemerintah Indonesia untuk menyerap secara utuh himbauan-himbauan yang dikeluarkan oleh komite-komite dari konvensi yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia.

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan:

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan

Pasal tersebut membahas tentang Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam UUD'45, menyatakan bahwa “salah satu hak dasar yang harus dimiliki manusia adalah memiliki tempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Sebagaimana Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya PBB juga mengatur mengenai hal yang serupa, yaitu *Adequate Housing* (perumahan yang layak). Perumahan yang layak diakui sebagai bagian dari hak atas standar hidup pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia di tahun 1948 dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya pada 1966.<sup>14</sup>

Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya PBB menyatakan bahwa *The Rights of Adequate Housing* (hak atas perumahan yang layak) mengandung kebebasan, sebagaimana kebebasan tersebut meliputi perlindungan terhadap penggusuran paksa (*forced evictions*), kehancuran sewenang-wenang dan pembongkaran rumah seseorang.

---

<sup>13</sup> Ibid, hlm 263.

<sup>14</sup> Office of the United Nations. High Commissioner for Human Rights. The Right to Adequate Housing. Fact Sheet No. 21/Rev.1, page 1.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, *forced evictions* atau penggusuran paksa tidak sesuai dengan isi dari Pasal 28 H UUD 1945 yaitu hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik yang juga diatur dalam *The Rights of Adequate Housing* (hak atas perumahan yang layak) adalah bagian dari hak standar hidup menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang termasuk dalam Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Politik yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Hal ini merupakan pembahasan yang krusial sebagaimana Hukum Hak Asasi Manusia Internasional telah mengaturnya.

Penggusuran paksa yang tidak asing terjadi di Indonesia merupakan fenomena yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Hal ini menarik melihat belum ada perundang-undangan yang mengatur penggusuran paksa di Indonesia. Di sisi lain Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Politik dalam hukum nasionalnya.

Dalam penulisan hukum ini, pembahasan akan lebih di fokuskan kepada kaitan antara Penggusuran Paksa di Indonesia dikaitkan dengan penerapan *Forced Eviction* dalam Hak Asasi Manusia Internasional. Dimana diperlukannya peninjauan lebih dalam mengenai sudah sesuaikah Undang-Undang Dasar 1945 dengan penggusuran paksa yang kerap terjadi di Indonesia dengan pengadaan perumahan yang layak dilihat dari sudut pandang Hukum Hak asasi Manusia Internasional.

Dengan demikian Penulis tertarik untuk meneliti hal ini lebih dalam karena menurut hemat Penulis, perlu adanya pemahaman yang jelas mengenai penggusuran paksa di Indonesia sebagaimana fenomena ini marak terjadi. Mengingat perlunya perlindungan Hak Asasi Manusia yang memadai bagi masyarakat yang menjadi korban dari penggusuran di Indonesia. Hal ini menjadi penting mengingat setiap dari warga negara Indonesia berhak untuk memperjuangkan Hak Asasi Manusia.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apa hak-hak dari masyarakat penggusuran dilihat dari hukum positif Indonesia dan instrumen hukum internasional?
2. Apakah terdapat kelemahan-kelemahan pengaturan Penggusuran dalam hukum positif Indonesia dan juga berbagai instrumen hukum Internasional? Seperti apakah kelemahan-kelemahan tersebut?
3. Sejauh mana dibutuhkan penyesuaian/harmonisasi antara hukum positif di Indonesia yang berkenaan dengan Penggusuran dan instrumen-instrumen hukum internasional tentang Penggusuran?

## 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki maksud dan tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui apa hak-hak dari masyarakat penggusuran dilihat dari hukum positif Indonesia dan instrumen hukum internasional
2. Untuk mengetahui apakah terdapat kelemahan-kelemahan pengaturan penggusuran dalam hukum positif Indonesia dan instrumen hukum Internasional
3. Untuk mengetahui sejauh mana dibutuhkannya penyesuaian/harmonisasi antara hukum positif di Indonesia dan instrumen hukum internasional yang berkenaan dengan penggusuran

## 1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai kesesuaian Penggusuran Paksa (*Forced Eviction*) di Indonesia berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional ini diharapkan dapat berguna baik dari segi teoritis dan segi praktis.

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan berguna untuk:

- a. Menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum, khususnya pengembangan Hukum Hak Asasi Manusia dalam praktiknya.
- b. Sebagai bahan kajian untuk melengkapi bahan kepustakaan yang telah ada dalam mempelajari ilmu hukum Hak Asasi Manusia pada umumnya dan khususnya tentang penggusuran paksa di Indonesia.

## 2. Secara Praktis

Secara praktis, Penelitian ini diharapkan akan dapat berguna untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya, para akademisi dan praktisi hukum pada khususnya.

### 1.5 Metode Penelitian

Untuk meneliti masalah yang dikaji, penulis akan melakukan penelitian dengan metode penelitian yuridis normatif-sosiologis. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif. Kemudian bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber hukum primer yang akan digunakan penulis antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*
3. UU No. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
4. *Commision on Human Rights Resolution 1993/77 Forced Eviction*
5. *CESCR General Comment No. 4: The Right to Adequate Housing (Art. 11 (1) of the Covenant)*
6. *General comment No. 7: The right to adequate housing (art. 11 (1)*

*of the Covenant): Forced evictions*

Sedangkan untuk bahan-bahan hukum sekunder, penulis akan menggunakan buku-buku dengan pembahasan terkait Hukum Hak Asasi Manusia Internasional seperti:

1. “Hukum HAM Internasional, Sebuah Pengantar Kontekstual” oleh Pranoto Iskandar
2. “Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia: Studi tentang Tanah, Kekayaan Alam, dan Ruang di Masa Kolonial dan Desentralisasi” oleh Myrna A. Safitri
3. “KAMI TERUSIR: Laporan Penggusuran Paksa di Wilayah DKI Jakarta Januari – Agustus 2015” oleh Alghiffari Aqsa
4. ”ATAS NAMA PEMBANGUNAN: Laporan Penggusuran Paksa di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2015” oleh Alghiffari Aqsa
5. “*The Right to Adequate Housing. Fact Sheet No. 21/Rev.1*” oleh *Office of the United Nations*
6. “*Forced Evictions and Human Rights Fact Sheet No.25*” oleh *Office of the United Nations*

Dengan metode penelitian yuridis normatif-sosiologis yang akan digunakan serta berbagai bahan hukum di atas maka penelitian ini akan berbentuk penelitian analisis deskriptif. Dengan cara analisis deskriptif ini maka diperlukan pendekatan terhadap penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian yang dimaksud adalah pendekatan terhadap perundang-undangan<sup>15</sup>. Pendekatan ini lebih menekankan kepada penelaahan lebih dalam atas ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini akan Penulis jadikan sebagai dasar untuk menganalisis aturan terkait dan menjelaskan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini.

---

<sup>15</sup>Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hal. 142

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini akan menguraikan latar belakang dipilihnya judul, identifikasi masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II: PRINSIP HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL DAN NASIONAL DALAM PENGGUSURAN**

Bab ini akan menguraikan tentang prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional dan nasional mengenai pengusuran

### **BAB III: PENGGUSURAN DI INDONESIA**

Bab ini akan menguraikan mengenai keadaan pengusuran di Indonesia.

### **BAB IV: PENGGUSURAN DILIHAT DARI HUKUM POSITIF INDONESIA DAN INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL**

Bab ini akan menguraikan analisis dari hasil tinjauan yuridis terhadap kedudukan pengusuran di Indonesia dilihat dari hukum positif Indonesia dan instrumen-instrumen nasional.

### **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini akan memberikan kesimpulan dan saran berdasarkan masalah masalah hukum yang dibahas berdasarkan kerangka pemikiran sebelumnya.